

Regulasi Terkait Sistem Statistik Nasional (SSN)



Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

- **Pasal 3:** kegiatan statistik diarahkan untuk **mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.**
- **Penjelasan umum:** Badan melakukan **pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik** dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, baik sebagai responden maupun pengguna data statistik, akan arti dan kegunaan statistik.



Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

- **Pasal 59:** Pembinaan statistik ditujukan untuk **lebih mengembangkan Sistem Statistik Nasional.**
- **Penjelasan umum:** Penyelenggaraan kegiatan statistik dan masyarakat perlu secara terus menerus dibina sehingga mereka dapat **meningkatkan peran serta** dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, serta memberdayakan semua potensi yang dimiliki.



Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

- **Pasal 2:** Pengaturan Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan untuk **mendukung Sistem Statistik Nasional** sesuai peraturan perundang-undangan.



Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah

- **Pasal 2:** Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektorial oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk **mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;** meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan menyediakan data statistik sektorial yang berkualitas.



Keputusan Kepala BPS No. 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional

- **Lampiran 1:** Sistem Statistik Nasional diwujudkan dengan cara **membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur** yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
- **Lampiran 1:** Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang **secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.**

Revisi #3

Dibuat 22 Mei 2025 04:15:35 oleh Admin

Diperbaharui 22 Mei 2025 04:18:38 oleh Admin